



**SALINAN**

**BUPATI DAIRI  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI  
NOMOR 5 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENANAMAN MODAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI DAIRI,**

- Menimbang** : a. bahwa penanaman modal sebagai salah satu faktor pendorong pertumbuhan perekonomian daerah, memperluas lapangan pekerjaan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah, pembangunan ekonomi kerakyatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu mempermudah pelayanan dan iklim penanaman modal yang kondusif dan promotif;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan investasi dan kemudahan berusaha, mendukung pertumbuhan ekonomi dan mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan di daerah perlu diberikan insentif dan/atau kemudahan berusaha.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi

- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
  6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
14. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97);
15. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
16. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 39);
17. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan sanksi Kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 74);
18. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1330);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAIRI  
dan  
BUPATI DAIRI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Dairi.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing, untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
7. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing.
8. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia atau Daerah yang melakukan Penanaman Modal di wilayah Negara Republik Indonesia.

9. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
10. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Dalam Negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
11. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan Penanam Modal Dalam Negeri.
12. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang, yang dimiliki oleh Penanam Modal dan mempunyai nilai ekonomis.
13. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan Warga Negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
14. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh Negara Asing, perseorangan Warga Negara Asing, badan usaha Asing, badan hukum Asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak Asing.
15. Rencana Umum Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat RUPM adalah dokumen perencanaan penanaman modal yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah yang bersifat jangka panjang berlaku sampai dengan Tahun 2025.
16. Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Sumatera Utara, yang selanjutnya disingkat RUPMP, adalah dokumen perencanaan penanaman modal daerah provinsi yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara mengacu pada Rencana Umum

Penanaman Modal dan prioritas pengembangan potensi provinsi.

17. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten, yang selanjutnya disingkat RUPMK, adalah dokumen perencanaan penanaman modal daerah Kabupaten yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan prioritas pengembangan potensi kabupaten.
18. Promosi Penanam Modal selanjutnya disebut Promosi adalah segala bentuk Komunikasi yang digunakan untuk menginformasikan, dan/atau menyakinkan tentang potensi dan peluang serta iklim Penanam Modal kepada pemangku kepentingan baik di dalam maupun di luar negeri.
19. Promosi Dalam Negeri adalah kegiatan komunikasi kepada Penanam Modal potensial yang dilaksanakan di dalam negeri.
20. Promosi Luar Negeri adalah kegiatan komunikasi kepada Penanam Modal potensial yang dilaksanakan di luar negeri.
21. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
22. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
23. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
24. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau

bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

25. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah yang meliputi usaha nasional milik Negara atau Swasta, usaha patungan dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
27. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.
30. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga

OSS untuk dan atas nama Menteri, pimpinan lembaga, Gubernur atau Bupati/Walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

31. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh PTSP untuk dan atas nama Menteri, pimpinan lembaga, Gubernur atau Bupati/Walikota setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
32. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran.
33. Pendaftaran adalah proses, cara, perbuatan mendaftarkan, mencatatkan nama, alamat, jenis kegiatan yang berkaitan dengan penanaman modal.
34. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.
35. Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada Penanam Modal dalam rangka mendorong peningkatan Penanaman Modal di Daerah.
36. Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada Penanam Modal untuk mempermudah setiap kegiatan Penanaman Modal dalam rangka mendorong peningkatan Penanaman Modal di Daerah.
37. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari pemerintah daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk meningkatkan investasi di daerah.
39. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat

- dan/atau investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah.
40. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
  41. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
  42. Pemberian Insentif Penanaman Modal Daerah yang selanjutnya disebut Pemberian Kemudahan, adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada Penanam Modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
  43. Bidang Usaha yang Terbuka adalah Bidang Usaha yang dilakukan tanpa persyaratan dalam rangka Penanaman Modal.
  44. Bidang Usaha yang Tertutup adalah Bidang Usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan Penanaman Modal.
  45. Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan adalah Bidang Usaha tertentu yang dapat diusahakan untuk kegiatan Penanaman Modal dengan persyaratan, yaitu dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi, Kemitraan, kepemilikan modal, lokasi tertentu, perizinan khusus, dan penanam modal dari negara Association of Southeast Asian Nations (ASEAN).

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

Penanaman Modal diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. tidak diskriminatif;
- e. kebersamaan;
- f. efisiensi berkeadilan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian; dan
- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

### Pasal 3

Penanaman Modal di Daerah bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha Daerah;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi Daerah;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Ruang Lingkup

### Pasal 4

Ruang Lingkup penyelenggaraan Penanaman Modal meliputi:

- a. kebijakan dasar Penanaman Modal di Daerah;

- b. perencanaan dan pengembangan Penanaman Modal;
- c. promosi Penanaman Modal;
- d. pelayanan Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan;
- e. hak, kewajiban dan tanggung jawab;
- f. Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
- g. peran serta Masyarakat;
- h. sistem informasi Penanaman Modal;
- i. sosialisasi, pendidikan dan pelatihan Penanaman Modal;
- j. koordinasi penyelenggaraan Penanaman Modal;
- k. pengendalian Penanaman Modal; dan
- l. penyelesaian sengketa.

#### BAB IV

#### KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL DI DAERAH

##### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Kebijakan Dasar Penanaman Modal Daerah untuk:
  - a. mendorong terciptanya iklim usaha Daerah yang kondusif bagi penyelenggaraan Penanaman Modal untuk penguatan daya saing perekonomian Daerah; dan
  - b. mempercepat peningkatan Penanaman Modal.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah:
  - a. memberi perlakuan dan peluang yang sama bagi Penanam Modal dengan memperhatikan kepentingan Daerah;
  - b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi Penanam Modal sejak proses perencanaan Penanaman Modal, pelaksanaan, pengurusan Perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. mengembangkan dan memberikan perlindungan dan/atau kesempatan Penanaman Modal kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

BAB V  
PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu  
Perencanaan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun RUPMK dalam pengembangan Penanaman Modal.
- (2) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai dengan RUPM, RUPMP, dan prioritas pengembangan potensi Daerah.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan Penanaman Modal partisipatif.
- (4) Penyusunan RUPMK dapat berkonsultasi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- (5) RUPMK diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Pengembangan Penanaman Modal

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Peta Potensi dan Peluang Penanaman Modal Daerah yang meliputi:
  - a. identifikasi dan Pemetaan dan Peluang Penanaman Modal;
  - b. ketersediaan lahan;
  - c. sarana dan prasarana penunjang;
  - d. pendokumentasian secara elektronik;
- (2) Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Penanaman Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal.
- (3) Peta Potensi dan Peluang Penanaman Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI  
PROMOSI PENANAMAN MODAL

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Promosi Penanaman Modal melalui: sistem pemasaran dan komunikasi kepada Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing.
- (2) Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. bimbingan dan konsultasi;
  - b. analisis minat Penanaman Modal;
  - c. pameran;
  - d. temu usaha;
  - e. seminar investasi;
  - f. fasilitasi misi investasi; dan
  - g. penyebarluasan informasi Penanaman Modal melalui media cetak dan elektronik.
- (3) Dalam penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana.
- (4) Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Penanaman Modal.

Pasal 9

- (1) Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), diselenggarakan dengan memperhatikan pengembangan peluang potensi Daerah dan perkembangan ekonomi Daerah, nasional, dan internasional.
- (2) Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara mandiri dan/atau bekerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, dan lembaga non Pemerintah.

BAB VII  
PELAYANAN PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN PERIZINAN

Bagian Kesatu  
Pelayanan Penanaman Modal

Paragraf 1  
Lingkup Pelayanan Penanaman Modal

Pasal 10

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan Penanaman Modal, yang meliputi:

- a. jenis bidang usaha;
- b. Penanam Modal;
- c. bentuk badan usaha;
- d. Perizinan;
- e. ketenagakerjaan; dan
- f. lokasi Penanaman Modal.

Paragraf 2

Jenis Bidang Usaha

Pasal 11

- (1) Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal atau kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penanam Modal

Pasal 12

- (1) PMDN yang akan melaksanakan Penanaman Modal dapat berbentuk Perseroan Terbatas, *Commanditaire Vennotschap*, Firma, Koperasi, Yayasan, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Penanaman Modal yang tidak berbadan hukum atau perseorangan.

- (2) PMA yang akan melaksanakan Penanaman Modal dapat dilakukan oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing dan/atau penanam modal asing yang patungan dengan warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.

#### Paragraf 4

#### Bentuk Badan Usaha

#### Pasal 13

- (1) PMDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilakukan oleh badan usaha, dan usaha perseorangan di wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) PMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), wajib berbentuk Perseroan Terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia.
- (3) PMDN dan PMA yang melakukan Penanaman Modal dalam bentuk Perseroan Terbatas dilakukan dengan:
  - a. mengambil bagian saham pada saat pendirian Perseroan Terbatas;
  - b. membeli saham; dan
  - c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 5

#### Perizinan

#### Pasal 14

Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

#### Pasal 15

- (1) Perusahaan yang akan memulai usaha terlebih dahulu memiliki NIB dan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah non Kementerian Pembina Sektor.
- (3) Dalam hal Perusahaan yang telah memiliki izin prinsip, izin investasi, pendaftaran penanaman modal, izin usaha yang masih berlaku, permohonan layanan perizinan lain yang diperlukan harus mencantumkan NIB sebagai persyaratan.
- (1) Penanam Modal setelah memperoleh izin Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melengkapi perizinan lain sesuai dengan bidang usahanya.

#### Paragraf 6

#### Ketenagakerjaan

#### Pasal 16

- (1) Perusahaan Penanaman Modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja lokal sesuai dengan kompetensinya.
- (2) Perusahaan Penanaman Modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal melalui pelatihan tenaga kerja.
- (3) Perusahaan Penanaman Modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja lokal.
- (4) Tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib didampingi oleh tenaga kerja lokal yang ditunjuk.
- (5) Perusahaan Penanaman Modal berhak menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan tertentu.
- (6) penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah antara perusahaan Penanaman Modal dan tenaga kerja.
- (7) jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak mencapai hasil, penyelesaian dilakukan melalui upaya mekanisme tripartit.
- (8) jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak mencapai hasil, perusahaan Penanaman Modal

dan tenaga kerja menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui pengadilan hubungan industrial.

#### Paragraf 7

#### Lokasi Penanaman Modal

#### Pasal 17

Pemerintah Daerah menetapkan lokasi Penanaman Modal berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

#### Bagian Kedua

#### Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

#### Penanaman Modal

#### Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan PTSP bidang Penanaman Modal, meliputi:
  - a. pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
  - b. pelayanan Insentif dan Kemudahan; dan
  - c. pelayanan informasi dan pengaduan Masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan PTSP, Bupati mendelegasikan wewenang penerbitan Perizinan dan Nonperizinan atas urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal.
- (3) Pelayanan Perizinan Penanaman Modal melalui PTSP dilaksanakan dengan menggunakan OSS yang terintegrasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi.

#### Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kerjasama dunia usaha di bidang Penanaman Modal yang bersifat lokal, nasional, regional maupun internasional.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal yang meliputi perencanaan, promosi, pelayanan, pengembangan dan kegiatan Penanaman Modal lainnya.

- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan dengan pertimbangan kelayakan Penanaman Modal berdasarkan:
  - a. kajian kebijakan pengembangan investasi Daerah;
  - b. pengembangan ekonomi lokal;
  - c. peta Penanaman Modal; dan
  - d. potensi Daerah.
- (4) Penyelenggaraan kerjasama penanaman modal dapat melibatkan Perusahaan Umum Daerah dan badan usaha lainnya.

## BAB VIII

### HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB

#### Bagian Kesatu

#### Hak Penanam Modal

#### Pasal 20

Setiap Penanaman Modal berhak mendapat:

- a. kepastian hak, hukum dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankan;
- c. pelayanan yang cepat, tepat dan transparan; dan
- d. pelayanan Penanaman Modal dan kemudahan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

#### Kewajiban Penanam Modal

#### Pasal 21

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Penanam Modal wajib:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
- c. membuat dan menyampaikan laporan mengenai kegiatan Penanaman Modal;
- d. menghormati tradisi budaya Masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;

- e. menyerap tenaga kerja lokal;
- f. meningkatkan kompetensi tenaga kerja di Daerah melalui pelatihan kerja;
- g. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja lokal dan/atau untuk perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing;
- h. mengutamakan sumber daya dan bahan baku lokal;
- i. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. mendukung pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;
- k. membuat laporan dan menyampaikan LKPM kepada perangkat daerah yang membidangi penanaman modal; dan
- l. memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga

#### Tanggung Jawab Penanam Modal

##### Pasal 22

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Penanam Modal bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya Modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian dalam hal Penanaman Modal menghentikan, meninggalkan dan/atau melantarkan kegiatan usahanya secara sepihak;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat dan mencegah praktek monopoli;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja; dan

- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberikan jaminan dan perlindungan bagi Penanaman Modal dalam negeri dan asing, dengan tetap memperhatikan kepentingan Daerah dan nasional.
- (2) Jaminan dan perlindungan bagi Penanam Modal dalam negeri dan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. memperoleh perlakuan yang sama dan adil dalam melakukan kegiatan Penanaman Modal di Daerah;
  - b. mendapatkan kepastian hak, hukum dan perlindungan;
  - c. mendapatkan informasi yang terbuka untuk bidang usaha yang dijalankan;
  - d. mendapatkan hak pelayanan; dan
  - e. mendapatkan fasilitas Kemudahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN  
PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif dan/atau Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal untuk mendorong peningkatan Penanaman Modal sesuai dengan kewenangan, kondisi dan kemampuan Daerah.
- (2) Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan dilakukan berdasarkan prinsip:
  - a. kepastian hukum;
  - b. kesetaraan;
  - c. transparansi;

- d. akuntabilitas; dan
  - e. efektif dan efisien.
- (3) Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal terdiri atas:
- a. kriteria; dan
  - b. bentuk Insentif dan/atau Kemudahan.

## Bagian Kedua

### Kriteria

#### Pasal 25

Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan kepada Masyarakat atau Penanam Modal berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (3) huruf a paling sedikit memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut :

- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan Masyarakat;
- b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya dan bahan baku lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. pembangunan infrastruktur;
- h. termasuk memiliki skala prioritas tinggi;
- i. melakukan alih teknologi;
- j. melakukan industri pionir;
- k. berlokasi di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan dan perkotaan;
- l. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
- m. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi;
- n. melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
- o. industri yang menggunakan barang Modal dan mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- p. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas

- nasional dan/atau Daerah; dan/atau  
q. berorientasi ekspor.

#### Pasal 26

- (1) Selain berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, Pemerintah daerah dapat memberikan Insentif dan/atau Kemudahan berdasarkan jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
- (2) jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;
  - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
  - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
  - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
  - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
  - f. usaha yang terbuka dalam rangka Penanaman Modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
  - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas Penanaman Modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
  - h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Berdasarkan kriteria dan jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 pada ayat (2), ditetapkan variabel penilaian, pemberian Insentif dan Kemudahan penyelenggaraan penanaman modal.
- (4) Variabel penilaian, pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Bagian Ketiga

#### Bentuk Insentif dan Kemudahan

#### Pasal 27

- (1) Pemberian Insentif dapat berbentuk:
  - a. pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak Daerah;
  - b. pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi Daerah;

- c. pemberian bantuan Modal untuk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi di daerah;
  - d. bantuan untuk riset dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi di Daerah;
  - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi di Daerah; dan/atau
  - f. pemberian penghargaan.
- (2) Bentuk Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan kebijakan Pemerintah Daerah;
- (3) Pemberian Insentif dalam bentuk pemberian bantuan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa uang dan barang;

#### Pasal 28

Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:

- a. penyediaan data dan informasi potensi dan peluang Penanaman Modal Daerah;
- b. penyediaan sarana dan prasarana;
- c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
- d. pemberian bantuan teknis;
- e. penyederhanaan dan percepatan pemberian Perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
- f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
- g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
- h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
- i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
- j. kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
- l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
- m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.

Pasal 29

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 diberikan disesuaikan dengan:

- a. kemampuan dan kebijakan Daerah;
- b. ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kinerja keuangan dan manajemen Penanam Modal;
- d. prospek usaha Penanam Modal yang mengajukan permohonan Insentif dan/atau Kemudahan.
- e. jumlah dan jenis kriteria yang dipenuhi oleh Penanam Modal;
- f. besaran Insentif; dan
- g. jangka waktu pemberian Insentif.

Pasal 30

Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan sebagaimana dimaksud pasal 27 dan pasal 28 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Jenis Usaha atau Kegiatan Prioritas

Pasal 31

- (1) Jenis usaha atau kegiatan umum yang diprioritaskan memperoleh Insentif dan/atau Kemudahan adalah:
  - a. perdagangan dan industri;
  - b. pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan;
  - c. perikanan dan kelautan; dan
  - d. pariwisata, perhotelan, dan rumah makan.
- (2) Jenis usaha atau kegiatan khusus yang diprioritaskan memperoleh Insentif dan/atau Kemudahan adalah :
  - a. usaha mikro dan koperasi;
  - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
  - c. usaha yang dipersyaratkan dengan kepemilikan Modal;
  - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu; dan
  - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus.

- (3) Kriteria usaha mikro merupakan usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta memiliki hasil penjualan dalam satu tahun paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

#### Bagian Kelima

#### Tata Cara Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan

#### Pasal 32

- (1) Tata Cara Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal adalah sebagai berikut:
  - a. Penanam Modal mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
  - b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a menjelaskan paling sedikit memuat :
    1. identitas pemohon;
    2. lingkup usaha;
    3. kinerja manajemen; dan/atau
    4. perkembangan usaha.
- (2). Ketentuan lebih lanjut tentang Tata Cara Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 33

- (1) Bupati membentuk Tim untuk melaksanakan proses verifikasi dan penilaian dalam rangka pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. unsur Pemerintah Daerah;
  - b. unsur organisasi pelaku usaha; dan
  - c. unsur Akademisi.
- (4) Struktur Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) paling sedikit terdiri dari:

- a. penanggung jawab;
- b. pengarah;
- c. ketua;
- d. sekretaris; dan
- e. anggota.

#### Pasal 34

Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) mempunyai tugas :

- a. melakukan verifikasi usulan dan pengecekan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
- b. menentukan bobot terhadap masing-masing kriteria secara terukur;
- c. membuat matrik penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran Insentif dan/atau bentuk Kemudahan Penanaman Modal;
- d. menetapkan urutan Penanam Modal yang akan memperoleh bentuk dan besaran Insentif dan/atau bentuk Kemudahan Penanaman Modal berdasarkan skoring;
- e. menetapkan bentuk dan besaran Insentif dan/atau bentuk Kemudahan Penanaman Modal yang akan diberikan;
- f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal yang telah memperoleh bentuk dan besaran Insentif dan/atau bentuk Kemudahan Penanaman Modal;
- g. menyampaikan rekomendasi atas hasil verifikasi dan penilaian kepada Bupati.

#### Pasal 35

Rekomendasi Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf g menjadi dasar Bupati dalam menetapkan Insentif dan/atau Kemudahan kepada Penanaman Modal.

Bagian Keenam  
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 36

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penanaman modal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh  
Pelaporan

Pasal 37

- (1) Penanam Modal yang menerima Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal berkewajiban untuk menyampaikan laporan kepada Pemerintah Daerah paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. laporan penggunaan Insentif dan/atau Kemudahan;
  - b. pengelolaan usaha; dan
  - c. rencana kegiatan usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

Bupati menyampaikan laporan perkembangan pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal di Daerah kepada Gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali.

## Bagian Kedelapan

### Evaluasi

#### Pasal 39

- (1) Bupati melaksanakan evaluasi terhadap Penanam Modal yang memperoleh Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan minimal setiap 1 (satu) tahun sekali.

## BAB X

### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 40

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah dengan cara:
  - a. penyampaian saran; dan
  - b. penyampaian informasi potensi Daerah.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. mewujudkan Penanaman Modal yang berkelanjutan;
  - b. mencegah pelanggaran atas peraturan perundang-undangan;
  - c. mencegah dampak negatif akibat Penanaman Modal; dan
  - d. menumbuhkan kebersamaan antara Masyarakat dengan Penanam Modal.
- (3) Masyarakat berperan aktif mendukung terciptanya situasi dan kondisi yang aman, tertib dan kondusif dalam penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah.
- (4) Untuk menunjang terselenggaranya peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Perangkat Daerah di bidang Penanaman Modal dapat menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan memfasilitasi peran serta Masyarakat.

BAB XI  
SISTEM INFORMASI

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah membangun, mengembangkan dan memelihara sistem informasi Penanaman Modal, yang terintegrasi dengan sistem informasi Penanaman Modal Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Lembaga dan/atau instansi lainnya.
- (2) Sistem informasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pangkalan data (*database*) potensi dan peluang Penanaman Modal;
  - b. data kegiatan usaha Penanaman Modal; dan
  - c. realisasi Penanaman Modal.

BAB XII  
SOSIALISASI, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Bagian Kesatu

Sosialiasi

Pasal 42

Pemerintah Daerah mengoordinasikan pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan perencanaan pengembangan kerja sama PMDN dan PMA, promosi, pemberian pelayanan Perizinan, pengendalian pelaksanaan dan sistem informasi Penanaman Modal kepada Masyarakat dan dunia usaha.

Bagian Kedua

Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 43

Pemerintah Daerah mengoordinasikan dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk menunjang kegiatan Penanaman Modal.

BAB XIII  
KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi kebijakan

Penanaman Modal, meliputi:

- a. perencanaan kebijakan pengembangan Penanaman Modal Daerah;
  - b. pelayanan dan fasilitasi Penanaman Modal Daerah;
  - c. promosi Penanaman Modal; dan
  - d. pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal.
- (2) Koordinasi Penanaman Modal di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal.

#### BAB XIV

#### PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

##### Pasal 45

- (1) Bupati melakukan pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal di Daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. melakukan pengawasan pelaksanaan pemberian Insentif dan pemberian Kemudahan Penanaman Modal;
  - b. inventarisasi data perkembangan realisasi Penanaman Modal dan informasi masalah dan hambatan yang dihadapi Penanam Modal;
  - c. bimbingan, konsultasi dan fasilitasi penyelesaian masalah dan hambatan yang dihadapi Penanam Modal;
  - d. melakukan evaluasi pelaksanaan ketentuan Penanaman Modal serta melakukan tindak lanjut atas penyimpangan yang dilakukan oleh Penanam Modal; dan
  - e. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat.
- (3) Pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.

##### Pasal 46

Sasaran pengendalian Penanaman Modal berupa tercapainya

kelancaran pelaksanaan Penanaman Modal, serta tersedianya data perkembangan Penanaman Modal Daerah yang meliputi:

- a. jenis bidang usaha;
- b. Penanam Modal;
- c. bentuk badan usaha;
- d. Perizinan;
- e. jangka waktu Penanaman Modal;
- f. hak, kewajiban dan tanggung jawab Penanam Modal;
- g. lokasi Penanaman Modal.

#### Pasal 47

Data hasil pengendalian, pembinaan dan pengawasan dijadikan rujukan untuk penyusunan rancangan kebijakan pengembangan Penanaman Modal.

### BAB XV

#### PENYELESAIAN SENGKETA

#### Pasal 48

- (1) Dalam hal terjadi sengketa di bidang Penanaman Modal antara Pemerintah Daerah dengan Penanam Modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa melalui musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui Arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XVI

#### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 49

- (1) Setiap Penanam Modal yang melanggar ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 pada Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan usaha;
  - c. pembekuan/penghentian sementara;

- d. pencabutan;
  - e. pembatalan;
  - f. penutupan kantor cabang administrasi; dan/atau
  - g. pengenaan denda administratif.
- (2) Untuk pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal mengajukan usulan kepada Lembaga OSS melalui sistem OSS.
  - (3) Proses pengajuan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara melengkapi permohonan disertai data dukung berupa dokumen hasil evaluasi DPMPTSP Provinsi, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, Kementerian Negara/Lembaga, atau Instansi Terkait.
  - (4) Dalam pengenaan sanksi administratif, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dapat meminta data dukung serta pertimbangan hukum atas pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha.
  - (5) Selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XVII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 50

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua perizinan yang berkaitan dengan Penanaman Modal yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang  
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI DAIRI,

ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU

Diundangkan di Sidikalang  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI

ttd

LEONARDUS SIHOTANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2020 NOMOR 5  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI, PROVINSI  
SUMATERA UTARA : (5-176/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



JON HENRY PANJAITAN, SH, MH  
PEMBINA  
19731208 200502 1 003

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI  
NOMOR 5 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Salah satu tujuan pembentukan pemerintahan Negara Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Amanat tersebut, antara lain telah dijabarkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan merupakan amanat konstitusi yang mendasari pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian. Konstitusi mengamanatkan agar pembangunan ekonomi nasional harus berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia. Dengan demikian, pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi menjadi bagian dari kebijakan dasar penanaman modal. Penanaman Modal merupakan bagian pembangunan ekonomi yang ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemajuan teknologi, serta mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan.

Pelaksanaan pembangunan memerlukan modal yang cukup besar. Modal tersebut dapat disediakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun masyarakat luas, terutama pihak swasta. Pembangunan ekonomi yang didalamnya melibatkan pihak swasta berupa Penanaman Modal Asing maupun dalam negeri mempunyai peranan yang sangat penting dalam kegiatan produksi. Pertumbuhan ekonomi suatu Negara terkait erat dengan tingkat Penanaman Modal. Untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi diperlukan tingkat Penanaman Modal yang tinggi.

Tujuan penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim Penanaman Modal dapat diatasi antara lain melalui perbaikan koordinasi antar instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang Penanaman Modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha.

Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut, diharapkan realisasi Penanaman Modal akan meningkat secara signifikan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas tidak diskriminatif” adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memerhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perlakuan dan peluang yang sama” adalah bahwa pemerintah daerah tidak membedakan perlakuan terhadap penanam modal yang telah menanamkan modalnya di daerah, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Pengembangan dan pemberian perlindungan dan/atau kesempatan penanaman modal kepada usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi dilaksanakan melalui pencadangan bidang usaha untuk usaha Mikro, Kecil dan Menengah, sesuai daftar bidang usaha tertutup dan bidang usaha terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal, yang ditetapkan pemerintah.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Perencanaan Penanaman Modal Partisipatif adalah proses penyusunan kerangka kebijakan melalui metode dan pendekatan sistematis dan terarah serta bertitik tolak dari aspirasi pemerintah kabupaten/kota dan pemangku kepentingan (stakeholders), yang berorientasi pada peningkatan kualitas pembangunan berkelanjutan untuk meningkatkan ekonomi daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penyusunan Peta Potensi dan Peluang Penanaman Modal Daerah adalah proses penyusunan kebijakan penempatan rencana pengembangan *portofolio* penanaman modal sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka promosi penanaman modal seperti Gedung pusat pertemuan dan pameran (*Meeting, Incentive, Convention, Exhibition/MICE*)

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Lembaga Non Pemerintah seperti KADIN, Asosiasi Pengusaha dan Asosiasi Profesi Lainnya.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan Lokasi Penanaman Modal adalah lokasi yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Dairi untuk kepentingan investasi di daerah sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dairi.

Pasal 11

Ayat (1)

Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal atau kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat ditetapkan melalui Peraturan Presiden disusun dalam suatu daftar yang berdasarkan standar klasifikasi tertentu bidang usaha atau jenis usaha yang berlaku di Indonesia, yaitu Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KLBI) dan/atau *International Standard for Industrial Classification* (ISIC).

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Badan usaha yang berbadan hukum adalah badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi dan Yayasan. Badan Usaha yang tidak berbadan hukum adalah badan usaha *Commanditaire Vennotschap* (CV), Firma (Fa) dan badan usaha lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan agar penanaman modal di daerah secara nyata menyerap tenaga kerja daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Hal ini dimaksudkan agar terjadi pengalihan penguasaan teknologi (*transfer of technology*) dari tenaga kerja asing kepada tenaga kerja daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepastian hak” adalah jaminan Pemerintah Daerah bagi Penanam Modal untuk memperoleh hak, sepanjang penanam modal telah melaksanakan kewajiban yang ditentukan.

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah jaminan Pemerintah Daerah untuk menempatkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama dalam setiap tindakan dan kebijakan bagi Penanam Modal.

Yang dimaksud dengan “kepastian perlindungan” adalah jaminan Pemerintah Daerah bagi Penanam Modal untuk memperoleh perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 21

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*)” adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada *shareholders* khususnya, dan *stakeholders* pada umumnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (*corporate social responsibility*)” adalah tanggungjawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.

Huruf c

Laporan kegiatan penanam modal memuat perkembangan penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanam modal dan disampaikan secara berkala kepada perangkat daerah bidang penanaman modal.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Tenaga kerja yang harus diserap oleh penanam modal berkaitan dengan jenis keahlian yang dimungkinkan untuk dilaksanakan oleh tenaga kerja lokal, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Sumber daya dan bahan baku yang tersedia di daerah, harus dimanfaatkan dalam pelaksanaan produksi penanam modal.

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi pelaku usaha dengan nilai investasi antara Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) wajib menyampaikan LKPM setiap 6 (enam) bulan (semester);
- b. bagi pelaku usaha dengan nilai investasi diatas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) wajib menyampaikan LKPM setiap 3 (tiga) bulan (triwulan); dan
- c. bagi pelaku usaha dengan nilai investasi lebih dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) wajib menyampaikan LKPM setiap 3 (tiga) bulan (triwulan).

Huruf l

Cukup jelas

Pasal 22

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “praktek monopoli” adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Huruf a

Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat berlaku bagi badan usaha atau penanam modal yang menimbulkan dampak pengganda di daerah.

Huruf b

Kriteria menyerap banyak tenaga kerja lokal merupakan perbandingan antara jumlah tenaga kerja Daerah dengan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan penanam modal.

Huruf c

Kriteria menggunakan sebagian besar sumber daya dan bahan baku lokal merupakan perbandingan antara bahan baku lokal dan bahan baku yang diambil dari luar Daerah untuk digunakan dalam kegiatan usaha.

Huruf d

Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik merupakan pelaksanaan dari tanggung jawab sosial perusahaan dalam penyediaan pelayanan publik.

Huruf e

Kriteria memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam lokal.

Huruf f

Kriteria berwawasan lingkungan dan berkelanjutan berlaku bagi penanam modal yang memiliki dokumen analisis dampak lingkungan, serta menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam serta taat pada rencana tata ruang wilayah.

Huruf g

Kriteria termasuk pembangunan infrastruktur berlaku bagi penanam modal yang kegiatan usahanya mendukung Pemerintah Daerah dalam penyediaan infrastruktur atau sarana prasarana yang dibutuhkan.

Huruf h

Kriteria termasuk memiliki skala prioritas tinggi diberlakukan kepada penanam modal yang usahanya berada dan/atau sesuai dengan : a. Rencana Tata Ruang; b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; dan c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Huruf i

Kriteria melakukan alih teknologi diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menerapkan teknologi dimaksud.

Huruf j

Kriteria melakukan industri pionir berlaku bagi penanam modal yang membuka jenis usaha baru dengan: a. keterkaitan kegiatan usaha yang luas; b. memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang tinggi; c. memperkenalkan teknologi baru; dan d. memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan daerah.

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Kriteria melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi berlaku bagi penanam modal yang kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi daerah.

Huruf m

Kriteria bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi berlaku bagi penanam modal yang kegiatan usahanya melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

Huruf n

Kriteria usaha yang melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan berlaku bagi penanam modal yang melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai bagian dari program kerja perusahaan.

Huruf o

Kriteria industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri berlaku bagi penanam modal yang menggunakan mesin atau peralatan dengan kandungan lokal dan diproduksi di dalam negeri.

Huruf p

Kriteria melakukan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah berlaku bagi penanam modal yang dalam kegiatan usahanya menjalankan prioritas yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Daerah.

Huruf q

Kriteria berorientasi ekspor berlaku bagi penanam modal yang dalam kegiatan usahanya menghasilkan produk barang maupun atau jasa untuk dipasarkan ke luar negeri.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dukungan masyarakat dalam terciptanya situasi dan kondisi yang aman tertib dan kondusif dalam penyelenggaraan penanaman modal di daerah, antara lain dalam bentuk upaya mencegah pengambilalihan dan pengrusakan fasilitas serta aset penanam modal, pemblokadean wilayah fasilitas serta aset penanam modal, pemblokiran wilayah fasilitas atau kepemilikan penanam modal, dan/atau tindakan anarkis oleh pihak lain.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sistem informasi penanaman modal meliputi: (1) peluang investasi; (2) informasi tentang penanaman modal dan perizinan; (3) data realisasi investasi di daerah; (4) data minat investasi di daerah.

Ayat (2)

Data mengenai potensi dan peluang penanaman modal dan data kegiatan usaha serta realisasi proyek penanaman modal merupakan data yang terbaru dan dilakukan pembaharuan secara periodik.

Pasal 42

Substansi pendidikan dan pelatihan dilakukan dalam rangka pengembangan kapasitas aparatur penanaman modal dan pelaku usaha.

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Arbitrase" adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada kesepakatan tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas